



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR **63** TAHUN 2021
TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,


- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 perlu diubah sehubungan dengan adanya penambahan komponen tarif belanja yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini baik materi ketentuannya maupun nilainya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang....



11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Keputusan....

.16

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, ditambah huruf p sampai dengan huruf u, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :








- a. Standar Belanja Honorarium Non ASN, Jasa Non ASN dan Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia/Beasiswa ASN;
- b. Standar Belanja Jasa Servis;
- c. Standar Belanja Perjalanan Dinas termasuk Tarif Moda Transportasi serta penambahan tarif Standar Biaya Penginapan dalam Provinsi Jawa Barat;
- d. Standar Belanja Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir lainnya;
- e. Standar Belanja Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
- f. Standar Belanja Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet;
- g. Standar Belanja Tanda Penghargaan Bidang Lainnya/Hadiah yang bersifat Perlombaan;
- h. Standar Belanja Pakaian Dinas dan Lapangan;
- i. Standar Belanja Beban Jasa Sertifikasi;
- j. Standar Belanja Beban Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- k. Standar Belanja Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya;
- l. Standar Belanja Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS lainnya;
- m. Standar Belanja Beban Jasa Kantor lainnya;


- n. Standar Belanja Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan;
- o. Standar Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19;
- p. Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah Covid-19;
- q. Santunan Kematian Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan Covid – 19;
- r. Beban Jasa Paket Pengiriman;
- s. Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat;
- t. Standar Biaya Pengiriman Peserta Pelatihan;
- u. *Success Fee* Pengacara/ Advokat LKBH.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum Setda	
Sekretaris BKAD	
Kabid Anggaran BKAD	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, *6 September 2021*
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal *6 September 2021*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR : *63*.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 63 th. 2021
TANGGAL : 6 September 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SUBANG NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021.

STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Dengan telah ditetapkannya standar biaya kegiatan yang baru, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang harus mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dimaksud.

1. STANDAR BIAYA PENGINAPAN.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Sekda, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), maka ajudan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Sekda tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku. Adapun dilakukannya perubahan tarif penginapan dalam Provinsi Jawa Barat, bertujuan untuk menyesuaikan tarif penginapan di masing-masing wilayah.

2. STANDAR BIAYA UJI KALIBRASI.

Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan sudah akurat. Hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap kualitas produk.

Kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan Standar Nasional maupun Internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Dengan demikian, alat ukur secara periodik perlu dilakukan uji kalibrasi.

3. STANDAR BIAYA HONORARIUM TUTOR KESETARAAN.

Tutor merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SMA. Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar.

Tutor idealnya harus memiliki kemampuan-kemampuan (kompetensi) tertentu yang merupakan prasyarat penting untuk melaksanakan tugas pembelajaran program kesetaraan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemampuan (kompetensi) tersebut dapat berupa gambaran profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan yang terpetakan sehingga mampu menggambarkan keadaan/profil tutor dalam pembelajaran di lapangan.

Standar Biaya Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Non Formal mencakup Honorarium Tutor perbulan, Honorarium Pembuat Soal Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK), Honorarium Pengujian Modul, dan Honor Pemeriksa Lembar Jawaban.

4. STANDAR BIAYA HONORARIUM DAPODIK.

Sistem Aplikasi Dapodik adalah aplikasi penjaring data pokok pendidikan pada kelompok jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Entitas data pokok tersebut meliputi Sekolah termasuk Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Peserta Didik dan Proses Pembelajaran di dalam rombongan belajar (Rombel).

Fungsi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) :

1. Memberikan alokasi dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan jumlah siswa pada suatu instansi atau sekolah terkait;
2. Memberikan alokasi kuota penerimaan tunjangan-tunjangan bagi guru yang sudah dikatakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
3. Alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan untuk guru yang sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan;

4. Alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah dimana fasilitasnya masih belum memadai;
 5. Pengajuan serta upaya perbaikan data kelembagaan sekolah;
 6. Pengajuan dan VerVal (Verifikasi dan Validasi) data dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK;
 7. Program pengajuan dan VerVal data bagi peserta didik (siswa) serta (NISN) Nomor Induk Siswa Nasional;
 8. Pengajuan sekaligus upaya Verval data yang berkaitan dengan satuan pendidikan serta (NPSN) Nomor Pokok Sekolah Nasional;
 9. Program pemetaan dan pemerataan guru;
 10. Monitoring serta evaluasi tentang berbagai macam kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan oleh Kemedikbud;
 11. Mempercepat dan membantu dalam upaya peningkatan efektivitas pelaporan yang sudah dilakukan dari sekolah menuju ke kementerian serta mengurangi adanya resiko penyimpangan atau resiko pelanggaran atas apa yang sudah ada sebelumnya.
5. STANDAR BIAYA PENGIRIMAN PESERTA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH.

Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah bertujuan untuk menilai kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan/atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh Bakal Calon Kepala Sekolah yang memungkinkan dapat dikembangkan.

Adapun tujuan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah ini adalah yang pertama mengisi kebutuhan formasi Kepala TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Subang, Kedua, memperoleh calon Kepala Sekolah yang berkualitas dan profesional yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial yang baik, dimana mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara optimal yang dipimpinya.

6. STANDAR BIAYA HONORARIUM ASESOR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.

Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.

7. STANDAR BIAYA BEBAN JASA KANTOR LAINNYA (JASA SEWA KENDARAAN DUMP TRUCK DAN ANGKUTAN ALAT BERAT).

Standar Biaya Sewa Kendaraan/*Dump Truck* serta Jasa Sewa Kendaraan Alat Berat adalah standar tarif sewa per-ritase ataupun satuan koefisien lainnya sesuai dengan perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia jasa sewa untuk jasa angkutan, seperti sampah, bahan bangunan, atau kendaraan alat berat (*Backhoe, Loader, Wheel Loader, Excavator* dsb).

8. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM EVAKUASI PASIEN & PENANGANAN JENAZAH COVID-19 SERTA SANTUNAN KEMATIAN COVID-19.

Dalam rangka percepatan penanganan pasien akibat wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Subang, diperlukan Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan unsur masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Surat Keputusan Bupati Subang Nomor, KU.03/Kep.419-Dinkes/2021 tanggal 3 Agustus 2021 membentuk Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk Pemulasaraan, Gali Kubur, Penguburan, dan Keamanan di Kabupaten Subang Tahun 2021.

Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Tim Unit Reaksi Cepat (TRC), Unsur Puskesmas, Unsur Keagamaan, Unsur Relawan, Unsur Desa, TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS).

9. STANDAR BIAYA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI).

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merupakan bentuk respons tubuh terhadap vaksin yang disuntikkan. Efek samping vaksinasi memiliki reaksi yang berbeda-beda disetiap orang. KIPI ini dibagi dalam 2 kelompok yakni KIPI ringan dan berat.

KIPI ringan cenderung bersifat lokal, mudah diatasi dan bisa hilang dengan sendirinya seperti demam, pusing maupun nyeri, KIPI berat menunjukkan gejala yang parah dan biasanya tidak berlangsung lama seperti kecacatan, syok anafilaktik dan alergi.

Reaksi anafilaktik adalah syok yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Untuk itu fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan kejadian tersebut.

Untuk mengantisipasi terjadinya KIPI, di setiap pos pelayanan vaksinasi telah menetapkan contact center yang bisa dihubungi jika ada keluhan dari penerima vaksinasi. Dari fasyankes melaporkan ke Puskesmas, lalu dari Puskesmas maupun RS akan melaporkan ke Dinkes Kab/Kota atau bisa melalui *keamananvaksin.kemkes.go.id*.

Apabila terjadi efek samping serius atau KIPI, maka pasien akan menerima perawatan medis dan seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, Standar biaya KIPI tersebut diperuntukkan untuk Biaya Perawatan dan Pengobatan Kasus KIPI setelah Vaksinasi Covid-19.

10. STANDAR BIAYA JASA PENGIRIMAN.

Standar Biaya Jasa Pengiriman dimaksudkan untuk mengakomodir Perangkat Daerah menggunakan Jasa Pihak Ketiga seperti PT. POS Indonesia ataupun jasa-jasa pengiriman lainnya. Umumnya Perangkat Daerah memepergunakan jasa pengiriman untuk mengirimkan dokumen/berkas, surat, uang, dan lain-lain.

Jika dilihat dari pengelolanya, jasa pengiriman barang di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu perusahaan jasa pengiriman barang milik negara yaitu PT. pos Indonesia dan perusahaan jasa milik swasta seperti JNE, TIKI, Wahana, Pandu Logistic, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari jenis layanan pengiriman dapat dibedakan berdasarkan jalur transportasi serta layanan fasilitas yang disediakan oleh jasa tersebut yang meliputi transportasi jalur darat, laut, dan udara.

11. STANDAR BIAYA BELANJA INSENTIF TENAGA KESEHATAN BAGI PUSKESMAS, RSUD/LINGKUP DINAS KESEHATAN UNTUK PENANGANAN COVID-19.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Tenaga kesehatan yang menangani *COVID-19* diberikan insentif dan santunan kematian.

Pemberian Insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *COVID-19* tersebut diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *COVID-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani *COVID-19* dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Kriteria Tenaga Kesehatan :

1. Jenis Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, dan tenaga medis lainnya;
2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *COVID-19* pada :

a. Rumah Sakit yang khusus menangani *COVID-19*;

Tenaga kesehatan Rumah Sakit yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *COVID-19*, ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan *COVID-19*.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit, yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien *COVID-19* yang ditangani.

b. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI atau pemerintah daerah selain huruf a, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *COVID-19* dan ruang HCU/ICU/ICCU *COVID-19* dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani.

c. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen *COVID-19*.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan pada laboratorium termasuk laboratorium milik Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan laboratorium lainnya yang dapat memperoleh insentif ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen *COVID-19* yang diperiksa.

d. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP). Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, antara lain tenaga pemeriksa specimen *COVID-19* dan tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala BTKL-PP/BBTKLPP yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen yang diperiksa dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan evakuasi pasien terduga *COVID-19*, tenaga kesehatan yang melakukan screening, serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah evakuasi pasien terduga *COVID-19*, jumlah screening kasus, dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

f. Puskesmas.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus di lapangan.

g. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala dinas kesehatan yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan.

Dilakukannya perubahan atas Standar Biaya Belanja Insentif Tenaga Kesehatan bagi Puskesmas, RSUD/lingkup Dinas Kesehatan untuk Penanganan *COVID-19* pada Standar Biaya Umum ini, dikarenakan adanya penyesuaian indeks honorarium sebagaimana yang tertuang dalam keputusan atau petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan terkait besaran belanja insentif Tenaga Kesehatan.

12. STANDAR BIAYA HONORARIUM VAKSINATOR.

Selain penerapan protokol Kesehatan di tengah masyarakat, demi mencegah penularan *COVID-19* diperlukan intervensi lain yang dinilai efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Vaksinasi *COVID-19* bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan *COVID-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *COVID-19*, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari *COVID-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Dalam upaya peningkatan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata melalui peningkatan akses terhadap layanan vaksinasi yang berkualitas dan sesuai standar, termasuk dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi *COVID-19* tentunya membutuhkan petugas pemberi vaksin/Vaksinator yang sedianya tersebar di tiap pusat penyedia layanan jasa Kesehatan.

13. STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN INSENTIF TRACER.

Tracer adalah petugas yang melakukan pelacakan kontak. *Tracer* dapat berasal dari petugas kesehatan maupun masyarakat seperti Satlinmas, Babinsa dan Bhabinkamtibnas, Satpol PP, Kader, Karang Taruna, PKK dan relawan lainnya. *Tracer* diutamakan orang yang sehat dan tidak memiliki kondisi penyerta.

Contact tracing atau penelusuran kontak, merupakan salah satu istilah yang kerap disebut di tengah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Upaya pemerintah untuk melakukan *contact tracing* tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan laju penyebaran *COVID-19*.

Pada pelaksanaannya di lapangan, banyak orang kemudian dipantau dan dievaluasi saat diketahui pernah kontak dengan pasien positif *COVID-19*. Dengan pendekatan persuasif petugas, data masyarakat teridentifikasi dapat dengan mudah diakumulasikan untuk kemudian dilakukan Tindakan selanjutnya.

Dilakukannya identifikasi terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien positif *COVID-19*, inilah yang merupakan konsep *contact tracing*. Gagasan di balik konsep ini adalah pencegahan penyebaran infeksi ke kerumunan besar atau komunitas melalui pemutusan rantai transmisi. Karena itu, penting melakukan penelusuran kontak dan mengendalikan pergerakan orang yang sudah berpotensi tertular tadi.

Konsep pelacakan kontak dimaksudkan untuk memberikan respon cepat ke orang yang baru atau diduga terinfeksi dan mengawasi mereka dengan cermat. Langkah ini merupakan bagian dari pencegahan penyebaran virus lebih lanjut.

14. *SUCCESS FEE* PENGACARA/ADVOKAT LKBH.

Biaya jasa pengacara atau *fee* advokat dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu :

1. *Lawyer fee*.

Lawyer fee pengacara, yang umumnya dibayarkan di muka sebagai biaya profesional pengacara.

2. *Operational fee*.

Operational fee pengacara, yang dibayarkan klien selama kasus mereka ditangani oleh pengacara.

3. *Success fee*.

Success fee pengacara, dengan persentase yang dihitung dari hasil kesepakatan antara pengacara dengan klien. *Success fee* dibayarkan oleh klien ketika advokat bisa memenangkan kasusnya. Namun, jika kalah dalam persidangan, maka pengacara tak akan mendapatkan *Success fee*.

Mengenai *Fee Advokat* atau menggunakan istilah yang digunakan Undang-Undang, honorarium atas jasa hukum seorang advokat, pada prinsipnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, tidak ada standar atau tarif baku mengenai honorarium jasa hukum advokat.

Rincian dari perubahan dan tambahan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terinci pada tabel sebagai berikut :

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
A. STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS.			
Jawa Barat	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	3.000.000
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	2.500.000
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	2.000.000
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD	OH	1.500.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	1.500.000
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	1.250.000
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	1.000.000
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	750.000
	c. Pejabat Eselon III/ Golongan IV	OH	1.000.000
	d. Pejabat Eselon IV/ Golongan III Kebawah	OH	570.000

B. BELANJA JASA KALIBRASI.			
a. Uji Kalibrasi Dental Unit	Pengujian Kalibrasi Alat Dental Unit	Unit	722.900
b. Uji Kalibrasi Fetal Dopler	Pengujian Kalibrasi Alat Fetal Dopler	Unit	652.000
c. Uji Kalibrasi Micropoppet Variabel	Pengujian Kalibrasi Alat Micropoppet Variabel	Unit	886.000
d. Uji Kalibrasi Nebulizer	Pengujian Kalibrasi Alat Nebulizer	Unit	618.000
e. Uji Kalibrasi Regulator Oksigen	Pengujian Kalibrasi Alat Regulator Oksigen	Unit	733.000
f. Uji Kalibrasi Oxygen Concentrator	Pengujian Kalibrasi Alat Oxygen Concentrator	Unit	824.000
g. Uji Kalibrasi Suction Pump	Pengujian Kalibrasi Alat Suction Pump	Unit	521.000
h. Uji Kalibrasi Thermogun Infrared	Pengujian Kalibrasi Alat Thermogun Infrared	Unit	794.000
i. Uji Kalibrasi Headlamp/Lampu Tindakan	Pengujian Kalibrasi Alat Headlamp/Lampu Tindakan	Unit	312.000
j. Uji Kalibrasi Pulse Oxymeter	Pengujian Kalibrasi Alat Pulse Oxymeter	Unit	607.000
k. Uji Kalibrasi Timbangan Analitik	Pengujian Kalibrasi Alat Timbangan Analitik	Unit	996.000
l. Uji Kalibrasi Thermohygrometer	Pengujian Kalibrasi Alat Thermohygrometer	Unit	807.000
m. Uji Kalibrasi Examination Lamp	Pengujian Kalibrasi Alat Examination Lamp	Unit	312.000
C. HONORARIUM TUTOR KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.			
a. Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A	Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A	Orang/Bulan	250.000
b. Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B	Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B	Orang/Bulan	275.000
c. Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C	Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C	Orang/Bulan	300.000
d. Honorarium Pembuatan Soal Pendidikan Kesetaraan	Honorarium Pembuatan Soal Pendidikan Kesetaraan	Orang/Materi	100.000
e. Honorarium Penguji Modul Pendidikan Kesetaraan	Honorarium Penguji Modul Pendidikan Kesetaraan	Orang/Materi	50.000

f. Honorarium Pemeriksa Lembar Jawaban UPK/ Ujian Pendidikan Kesetaraan	Honorarium Pemeriksa Lembar Jawaban UPK/ Ujian Pendidikan Kesetaraan	Lembar	2.000
D. HONORARIUM TIM PENGELOLA DATA POKOK PENDIDIKAN DAN MEDIA CENTER DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.			
Honorarium Tim Pengelola Data Pokok Pendidikan dan Media Center	Honorarium Tim Pengelola Data Pokok Pendidikan dan Media Center (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Orang/ Bulan	1.600.000
E. BIAYA PENGIRIMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH (CAKEP).			
Biaya Pengiriman Peserta Calon Seleksi Kepala Sekolah/ CAKEP (Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Biaya Pengiriman Peserta Calon Seleksi Kepala Sekolah/ CAKEP (Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Per Orang	2.300.000
F. HONORARIUM ASESOR SDM APARATUR.			
a. Asesor ASN / Non ASN Pemerintah Provinsi dalam rangka Penilaian Kompetensi (Assessment)	Ahli Pertama/ Non Eselon/ Setara	Orang/ Jam	800.000
b. Asesor ASN / Non ASN Pemerintah Provinsi dalam rangka Penilaian Kompetensi (Assessment)	Ahli Muda/ Eselon IV/ Setara	Orang/ Jam	900.000
c. Asesor ASN / Non ASN Pemerintah Provinsi dalam rangka Penilaian Kompetensi (Assessment)	Ahli Madya/ Eselon III/ Setara	Orang/ Jam	1.000.000
d. Asesor ASN / Non ASN Pemerintah Provinsi dalam rangka Penilaian Kompetensi (Assessment)	Ahli Utama/ Eselon II/ Setara	Orang/ Jam	1.250.000

G. BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT.			
a. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Kota/ Kecamatan Subang - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	520.850
b. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Patokbeusi, Kalijati, Dawuan, Purwadadi, Cikaum, Cipeundeuy- TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	520.850
c. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Pamanukan, Sukasari, Ciasem, Blanakan - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	625.000
d. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Jalancagak, Cijambe, Cibogo - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	625.000
e. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Tambakdahan - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	625.000
f. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Ciater, Cisalak, Kasomalang, Tanjungsiang - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	729.200
g. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Sagalaherang, Serangpanjang - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	729.200
h. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Pusakajaya, Pusakanagara, Compreng - TPA Jalupang Cipeundeuy)	Kali	729.200
i. Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Pamanukan - TPA Panembong)	Kali	520.450

j.	Sewa Dump Truck Volume 6 M3	Sewa Dump Truck Volume 6 M3 (TPS Ciasem Baru- TPA Panembong)	Kali	581.400
H. STANDAR HONORARIUM TIM EVAKUASI PASIEN DAN PENANGANAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).				
a.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Honorarium Petugas Gali Kubur Pemakaman Pasien COVID-19	Kegiatan	1.000.000
b.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Honorarium Petugas Keamanan Pemakaman Pasien COVID-19	Orang/ Kegiatan	100.000
c.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Santunan Kematian bagi Keluarga Korban/ Pasien COVID-19	Orang	1.000.000
d.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Honorarium Petugas Evakuasi Pasien ODP, PDP dan Positif COVID- 19	Orang/ Kegiatan	125.000
e.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Honorarium Petugas Pemulasaraan Pasien Meninggal COVID-19	Orang/ Kegiatan	300.000
f.	Standar Honorarium Tim Evakuasi Pasien dan Penanganan Jenazah COVID-19	Honorarium Petugas Penguburan Pasien Meninggal COVID-19	Orang/ Kegiatan	300.000
I. STANDAR BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI).				
	Penanganan KIPI Vaksinasi COVID-19	Biaya Perawatan dan Pengobatan Kasus KIPI setelah Vaksinasi COVID-19	Kasus	10.000.000
J. STANDAR HONORARIUM/ INSENTIF TRACER DAN PETUGAS SURVEILANS COVID-19.				
a.	Honorarium Tracer Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Honorarium Tracer Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Orang/ Bulan	325.000
b.	Insentif Tracer Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Insentif Tracer Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Orang/ Titik	15.000

c. Honorarium Petugas Surveilans Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Honorarium Petugas Surveilans Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Lingkup Dinkes)	Orang/ Bulan	1.000.000
K. HONORARIUM TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).			
a. Honorarium Petugas Vaksinasi PHMS	Non ASN	Orang	75.000
b. Honorarium Penanggungjawab Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Honorarium Penanggungjawab Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Orang/ Bulan	1.250.000
c. Honorarium Ketua Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Honorarium Ketua Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Orang/ Bulan	1.000.000
d. Honorarium Wakil Ketua Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Honorarium Wakil Ketua Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Orang/ Bulan	850.000
e. Honorarium Sekretaris Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Honorarium Sekretaris Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Orang/ Bulan	750.000
f. Honorarium Anggota Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Honorarium Anggota Tim Vaksinasi Lingkup Dinkes	Orang/ Bulan	750.000
L. BEBAN JASA PENGIRIMAN.			
a. Beban Jasa Pengiriman Jalur Laut Unit/Kendaraan Pemadam Kebakaran eks Negara Jepang	Pengiriman dari Jepang ke Indonesia	Kegiatan	300.000.000
b. Beban Jasa Pengiriman Unit/Kendaraan Pemadam Kebakaran eks Negara Jepang	Pengiriman dari Pelabuhan ke Lokasi Tujuan	Kegiatan	60.000.000
M. INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN PADA KEGIATAN PENANGANAN COVID-19.			
a. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum	Orang/ Hari	357.142
b. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Gigi	Orang/ Hari	357.142







Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19			
c. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Bidan	Orang/ Hari	357.142
d. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Perawat	Orang/ Hari	357.142
e. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/ Hari	357.142
f. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum	Orang/ Bulan	2.000.000
g. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Gigi	Orang/ Bulan	2.000.000
h. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Bidan	Orang/ Bulan	2.000.000
i. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan	Insentif Tenaga Kesehatan Perawat	Orang/ Bulan	2.000.000

Penanganan COVID-19			
j. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/Bulan	2.000.000
k. Santunan Kematian Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Tenaga Kesehatan	Per Orang	100.000.000
N. INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA KEGIATAN PENANGANAN COVID-19 (RSUD).			
a. Insentif Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis	Shift	160.000
b. Insentif Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum	Shift	105.000
c. Insentif Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan COVID-19	Insentif Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan	Shift	80.000
d. Insentif Tenaga Kesehatan pada Kegiatan Penanganan Covid-19	Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya	Shift	54.000
O. BIAYA PENGIRIMAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.			
a. Biaya Pengiriman Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam	Guru PAI SMK	Per Orang	5.000.000
b. Biaya Pengiriman Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam	Guru PAI SD	Per Orang	5.000.000
c. Biaya Pengiriman Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam	Guru PAI SMP	Per Orang	5.000.000

P. HONORARIUM TIM PENGELOLA APLIKASI DATA KELUARGA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KAB. SUBANG (SIDARA KEREN) DP2KBP3A.			
Honorarium Tim Pengelola Aplikasi Data Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Kab. Subang (SIDARA KEREN)	Operator Aplikasi SIDARA KEREN DP2KBP3A	Orang/ Bulan	1.600.000
Q. BIAYA PELATIHAN JURU SITA PAJAK METODE DARING (POLA PPJ).			
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Juru Sita Pajak Metode Daring (Pola PPJ).	Lingkup Sub. Kegiatan BAPENDA	Per Orang	1.700.000
R. SUCCESS FEE PENGACARA/ ADVOKAT LKBH			
Success Fee Pengacara/ Advokat LKBH	Success Fee Pengacara/ Advokat LKBH	Kasus	20.000.000

Keterangan :

1. OJ : Orang/Jam;
2. OH : Orang/Hari;
3. OK : Orang/Kegiatan;
4. OB : Orang/Bulan.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum Setda	
Setretaris BKAD	
Kabid Anggaran BKAD	